



PUTUSAN

Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OSEP BIN NASAM;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/ tanggal lahir : 24 tahun / 11 Pebruari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp Singkil RT 003/004 Desa Pantai Mekar
Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2019 s/d tanggal 26 Maret

2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 24 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OSEP BIN NASAM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian** ” sebagaimana diutus dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. (dalam dakwaan tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OSEP BIN NASAM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda Gunung merek WIM CLYCE warna putih, dikembalikan kepada Saksi AFRI JONI BIN YARMI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp.2000,-** (dua ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OSEP BIN NASAM pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Maret 2019, bertempat di Madrasah tempat mengaji anak Saksi AFRI JONI BIN YARMI yaitu di Kampung Rawa Sentul RT 02/03 Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** yang dilakukan dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal sebelumnya Terdakwa sudah pernah 5(lima) kali mencuri sepeda dan dari setiap penjualan sepeda hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah. Sampai kemudian pada hari pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 Terdakwa sengaja berjalan kaki dari Tegal Dinas menuju Kampung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawa Sentul dengan tujuan mencari sasaran pencurian berupa sepeda dan ketika Terdakwa melewati Madrasah tempat mengaji anak Saksi ARFI JONI dan melihat sepeda Merk Wim Cycle kepunyaan anak Saksi ARFI JONI. maka timbul niat Terdakwa akan mengambil sepeda tersebut dan **Tanpa ijin dari Saksi ARFI JONI** Terdakwa langsung mengambil 1(satu) unit sepeda merek Wim Cycle tersebut dengan tujuan akan dijual oleh Terdakwa, dimana uang hasil penjualan sepeda tersebut rencananya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa.

Bahwa ketika Terdakwa sementara mengendarai sepeda Merek Wim Cycle tersebut, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi BAYU DWI HERNAWAN yang sebelum sudah mengawasi gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan. Bahka ketika ditanyakan bukti kepemilikan sepeda, Terdakwa menjadi salah tingkah dan tidak menjawab, sampai kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda tersebut tanpa ijin. Terdakwa pun dibawa oleh Saksi BAYU DWI HERNAWAN ke rumah Saksi BAHIRUDDIN BIN WARSIM dan menyerahkan Terdakwa seraya Saksi BAYU DWI HERNAWAN mengatakan : Pa RT ada maling. Sampai kemudian segera setelah Terdakwa juga mengaku telah mengambil sepeda, Saksi BAHIRUDDIN membawa Terdakwa ke kantor Kepolisian Sektor Cikarang Pusat berikut barang bukti 1(satu) unit sepeda merek Wim Cycle.

Bahwa apabila sepeda merek Wim Cycle tidak berhasil didapatkan kembali, maka Saksi ARFI JONI akan mengalami sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Afri Joni Bin Yarmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepeda Saksi yang sedang dipakai oleh anak Saksi telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di depan madrasah kampung Rawa sentul Cikarang Pusat;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sepeda Saksi yang dipakai anak Saksi mengaji hilang setelah diberitahu anak Saksi;
 - Bahwa Saksi berusaha mencari sampai kemudian Saksi mendapat informasi pelakunya telah diamankan di rumah Saksi Bahiruddin selaku ketua RT;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sepeda Saksi tersebut merek Wim Clyce warna putih yang dibeli dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Bahiruddin Bin Warsim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bayu membawa Terdakwa dan barang bukti berupa sepeda kerumah Saksi selaku ketua RT;
 - Bahwa yang mengamankan Terdakwa adalah Saksi Bayu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 wib, bertempat di depan madrasah di kampung Rawa sentul Cikarang Pusat;
 - Bahwa sepeda tersebut ternyata milik Saksi Afri Joni yang sedang dipakai oleh anaknya mengaji lalu diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Afri Joni untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Bayu Dwi Hermawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang mengamankan Terdakwa karena telah mengambil sepeda milik anak Saksi Afri Joni;
- Bahwa awalnya Saksi sedang nongkrong, tiba tiba Saksi melihat gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda dengan cara mendorong dan mengendarainya, Saksi langsung memeriksa Terdakwa dengan menayakan kepemilikan sepeda tersebut, ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukan bukti sepeda tersebut miliknya;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya diamankan oleh Saksi dan dibawa kerumah Sakai Bahiruddin selaku ketua RT;

- Bahwa sepeda yang diambil Terdakwa adalah merek Wim Clyce;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda merek Wim Clyce didepan masrasah yang tidak tahu milik siapa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan madrasah kampung Rawa sentul Cikarang Pusat;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara dengan sengaja berjalan kaki dari Tegal Danas menuju Kampung Rawa Sentul dengan tujuan mencari sasaran pencurian berupa sepeda dan ketika Terdakwa melewati Madrasah tempat mengaji anak Saksi Afri Joni dan melihat 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle kepunyaan anak Saksi Arfi Joni, maka timbul niat Terdakwa akan mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda tersebut, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Bayu Dwi Hernawan yang sebelum sudah mengawasi gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan;

- Bahwa ketika ditanyakan bukti kepemilikan sepeda, Terdakwa menjadi salah tingkah dan tidak menjawab, sampai kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda tersebut tanpa ijin pemiliknya;

- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Bayu Dwi Hernawan ke rumah Saksi Bahiruddin Bin Warsim dan menyerahkan Terdakwa seraya Saksi Bayu Dwi Hernawan mengatakan "Pa RT ada maling";

- Bahwa setelah Terdakwa mengaku di depan Pak RT telah mengambil sepeda tersebut tanpa izin pemiliknya, Saksi Bahiruddin membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Cikarang Pusat berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle;

- Bahwa Terdakwa mngambil sepeda tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk makan sehari-hari;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda milik orang lain sudah 5 (lima) kali dan biasanya Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Gunung merek WIM CLYCE warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan madrasah kampung Rawa sentul Cikarang Pusat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Gunung merek WIM CLYCE warna putih milik atau kepunyaan dari Saksi Afri Joni Bin Yarmi;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut dengan cara berjalan kaki dari Tegal Danas menuju Kampung Rawa Sentul dengan tujuan mencari sasaran mengambil sepeda milik orang lain dan ketika Terdakwa melewati Madrasah tempat mengaji anak Saksi Afri Joni, melihat 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle kepunyaan Saksi Afri Joni, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara mengendarainya;

- Bahwa ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda tersebut, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Bayu Dwi Hernawan yang sebelum sudah mengawasi gerak gerak Terdakwa yang mencurigakan dan ketika ditanyakan bukti kepemilikan sepeda tersebut, Terdakwa menjadi salah tingkah dan tidak menjawab, sampai kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda tersebut tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Bayu Dwi Hernawan ke rumah Ketua RT bernama Saksi Bahiruddin Bin Warsim dan menyerahkan Terdakwa sambil Saksi Bayu Dwi Hernawan mengatakan "Pa RT ada maling", setelah Terdakwa mengaku di depan Saksi Bahiruddin Bin Warsim telah mengambil sepeda tersebut tanpa izin pemiliknya, Saksi Bahiruddin membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Cikarang Pusat berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr



- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda milik orang lain sudah 5 (lima) kali dan biasanya Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa;”

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **OSEP BIN NASAM** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil barang sesuatu**” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di depan madrasah kampung Rawa sentul Cikarang Pusat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda Gunung merek WIM CLYCE warna putih milik atau kepunyaan dari Saksi Afri Joni Bin Yarmi, dengan cara berjalan kaki dari Tegal Danas menuju Kampung Rawa Sentul dengan tujuan mencari sasaran mengambil sepeda milik orang lain dan ketika Terdakwa melewati Madrasah tempat mengaji anak Saksi Afri Joni, melihat 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle kepunyaan Saksi Afri Joni, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut dengan cara mengendarainya, ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda tersebut, tiba-tiba diberhentikan oleh Saksi Bayu Dwi Hernawan yang sebelum sudah mengawasi gerak gerik Terdakwa yang mencurigakan dan ketika ditanyakan bukti kepemilikan sepeda tersebut, Terdakwa menjadi salah tingkah dan tidak menjawab, sampai kemudian Terdakwa mengaku telah mengambil sepeda tersebut tanpa ijin pemiliknya, kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi Bayu Dwi Hernawan ke rumah Ketua RT bernama Saksi Bahiruddin Bin Warsim dan menyerahkan Terdakwa sambil Saksi Bayu Dwi Hernawan mengatakan “Pa RT ada maling”, setelah Terdakwa mengaku di depan Saksi Bahiruddin Bin Warsim telah mengambil sepeda tersebut tanpa izin pemiliknya, Saksi Bahiruddin membawa Terdakwa ke kantor Polisi Sektor Cikarang Pusat berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merek Wim Cycle;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mngambil sepeda tersebut untuk dijual dan uangnya akan dipergunakan untuk makan sehari-hari dan Terdakwa megambil sepeda milik orang lain sudah 5 (lima) kali dan biasanya Terdakwa jual dengan harga sekitar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda Gunung merek WIM CLYCE warna putih, yang merupakan hasil kejahatan dan terbukti milik Saksi Afri Joni Bin Yarmi, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Afri Joni Bin Yarmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan sebanyak 5 (lima) kali;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 330/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OSEP Bin NASAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda gunung merk WIM CLYCE warna putih **dikembalikan kepada Saksi AFRI JONI Bin YARMI**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Dodo Ridwan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)